



PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : PUT /11- K / PM.II- 10/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : #####
Pangkat/Nrp : #####
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2009 s/d tanggal 25 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara dari Dandim 0733/BS Semarang selaku Anjum Nomor : Skep/04/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009, kemudian diperpanjang penahannya Tmt 26 Agustus s/d 24 September 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/178/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 25 September 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/207/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ##### selaku Papera Nomor : Kep/6/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/9/I/2010, tanggal 29 Januari 2010.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 18/PM.II- 10/AD/II/2010 tanggal 9 Pebruari 2010.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ /PM.II- 10/AD/II /2010, tanggal 10 Pebruari 2010.
 4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/ 9 / I / 2010, tanggal 29 Januari 2010, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana alternatif Kedua :

" Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin ”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 287 (1) KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- Barang :

- 1) 1 (satu) buah celana dalam warna krem



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

milik Terdakwa Serma ##### NRP.
587342.

2) 1 (satu) buah selimut motif bunga
warna hijau putih.

3) 1 (satu) spreng tenun songket warna
ungu.

4) 1 (satu) buha celana dalam warna krem
milik Sdri. #####.

5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. Seri
GCN230870.

6) 3 (tiga) buah kaset CD yang berisikan
bahasa isyarat / bahasa gerak Sdri.
#####.

Untuk poin 1), 2) dan 3) dikembalikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
Untuk poin 4), 5) dan 6) dikembalikan
kepada yang berhak yaitu Saksi- 2 yaitu
#####.

Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta
Nikah Kelahiran Nomor : 13136/TP/1999
tanggal 24 Desember 1999 A.n
#####.

2) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum
Nomor : 26/VER/PPKPA/VIII/2009 tanggal 5
Agustus 2009 A.n ##### dari RSUD
Tugurejo Semarang yang ditanda tangani
oleh dr. Ratih Widayati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dan masih ingin tetap berdinis sebagai TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Desa ##### RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Ipar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan pendidikan Susjurta Korsik di Pusdik Ajend Lembang Bandung, setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg. Ter di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kodim ##### sampai dengan sekarang telah berpangkat Serma NRP. 587342.
2. Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa hidup bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. Edi Kurniawan hasil dari pernikahan Terdakwa yang pertama dan tinggal di Desa Rejosari RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang, tetapi



10



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sejak bulan Juni 2009 Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya karena anaknya yang pertama melanjutkan sekolah ke Surabaya sedangkan istrinya yang kedua bersama anaknya tinggal di rumah Terdakwa di daerah Pedurungan Semarang.

3. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2003 Saksi- 1 (Sulastiyah) bersama suaminya membuka usaha pembuatan batu bata disebelah kanan pekarangan rumah Terdakwa yang bekerja dari pagi hingga sore hari dengan membawa anak mereka yaitu Saksi- 2 (#####) yang mengalami cacad Tuna Rungu sehingga Saksi- 2 sering main kerumah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi- 2 adalah anak dari pasangan suami istri Saksi- 1 (#####) dengan Sdr. Sahri yang dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 sesuai Kutuban Akte Kelahiran No. 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kantor catatan sipil Kota Semarang dan sekarang berusia ± 14 (empat belas) tahun .

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009 saat Saksi- 2 sedang bermain dirumah Terdakwa, lalu Saksi- 2 ditarik oleh Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya pintu kamar ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi- 2 dengan posisi terlentang ditempat tidur dan Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi- 2, setelah itu Terdakwa menindih Saksi- 2 dari atas, menciumi bibir Saksi- 2, meremas buah dada Saksi- 2 serta memasukan paksa alat kelaminnya kedalam vagina Saksi- 2 selama ± 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi- 2 dan pada saat Saksi- 2 disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi- 2 hanya meronta- ronta serta menangis .

6. Bahwa kemudian setelah selesai menyetubuhi



12



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 2, Terdakwa memberikan uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi- 2 serta menyuruh Saksi- 2 dengan bahasa isyarat agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya maupun orang lain, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 2 untuk pulang namun Saksi- 2 tidak mau pulang dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali terangsang dan mengulangi perbuatannya kepada Saksi- 2, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi- 2 pulang.

7. Bahwa pada saat Saksi- 2 pulang kerumahnya bertemu dengan kakaknya yaitu Saksi- 3 (#####) yang curiga dengan tingkah laku Saksi- 2 yang aneh, kemudian Saksi- 3 bersama ibunya yaitu Saksi- 1 (#####) menanyai Saksi- 2 di dalam rumahnya dan Saksi- 2 mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- 3 mengecek celana dalam Saksi- 2 dan ditemukan ada sperma



yang menempel dibagian paha kiri Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen dan kemudian oleh petugas Polisi diantar ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses lebih lanjut.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Desa Rejosari RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :



14



" Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI- AD di Ipar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan pendidikan Susjurt Korsik di Pusdik Ajend Lembang Bandung, setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg. Ter di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kodim



15



sampai dengan sekarang telah berpangkat Serma NRP. 587342.

2. Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa hidup bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. Edi Kurniawan hasil dari pernikahan Terdakwa yang pertama dan tinggal di Desa Rejosari RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang, tetapi sejak bulan Juni 2009 Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya karena anaknya yang pertama melanjutkan sekolah ke Surabaya sedangkan istrinya yang kedua bersama anaknya tinggal di rumah Terdakwa di daerah Pedurungan Semarang.

3. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2003 Saksi-1 (#####) bersama suaminya membata usaha pembuatan batu bata disebelah kanan pekarangan rumah Terdakwa yang bekerja dari pagi hingga sore hari dengan membawa anak mereka yaitu Saksi-2



16



(#####) yang mengalami cacad Tuna Rungu sehingga Saksi- 2 sering main kerumah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi- 2 adalah anak dari pasangan suami istri Saksi- 1 (Sulastiyah) dengan Sdr. Sahri yang dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Semarang dan sekarang berusia ± 14 (empat belas) tahun .

5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009 saat Saksi- 2 sedang bermain dirumah Terdakwa, lalu Saksi- 2 ditarik oleh Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya pintu kamar ditutup oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi- 2 dengan posisi terlentang ditempat tidur dan Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi- 2, setelah itu Terdakwa menindih Saksi- 2 dari atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menciumi bibir Saksi-2, meremas buah dada Saksi-2 serta memasukan paksa alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 selama \pm 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-2 hanya meronta-ronta serta menangis .

6. Bahwa kemudian setelah selesai menyetubuhi Saksi-2, Terdakwa memberikan uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi-2 serta menyuruh Saksi-2 dengan bahasa isyarat agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya maupun orang lain, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pulang namun Saksi-2 tidak mau pulang dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa kembali terangsang dan mengulangi perbuatannya kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa pada saat Saksi-2 pulang kerumahnya bertemu dengan kakaknya yaitu Saksi-3 (#####) yang curiga dengan tingkah laku Saksi-2 yang aneh, kemudian Saksi-3 bersama ibunya yaitu Saksi-1 (#####) menanyai Saksi-2 di dalam rumahnya dan Saksi-2 mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mengecek celana dalam Saksi-2 dan ditemukan ada sperma yang menempel dibagian paha kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen dan kemudian oleh petugas Polisi diantar ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 (#####) yaitu pada tanggal 5 Agustus 2009 usia Saksi-2 belum 15 (lima belas) tahun sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 atas nama



Dewi Sulisyani yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Semarang masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Kesatu** : Pasal 81 (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.
atau
Kedua : Pasal 287 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



20



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu : Kapten Chk J.H. Silaen, SH Nrp. 2910058740668 dan Letda Chk R.M. Hendri, SH Nrp. 11070046060381 berdasarkan Surat Perintah Kakudam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/107/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 5 April
1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 2 (#####) adalah anak kandung dari Saksi yang dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 yang sejak kecil menderita bisu dan tuli dan sampai sekarang belum pernah menikah/mempunyai suami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 siang hari kurang lebih pukul 11.30 Wib ketika Saksi pulang kerja dari membuat batu bata, Saksi-3 (kakak Saksi-2) menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-2 telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-3 telah memeriksanya kalau pada paha dan celana dalam Saksi-2 terdapat sperma berwarna putih masih dan masih basah.

4. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi menanyakan kepada Saksi-2 Sdri ##### dengan bahasa isyarat yang telah dimengerti dan benar menerangkan dengan bahasa isyarat bahwa Sdri Dewi Sulisyani telah diraba-raba payudaranya, ditidurkan kemudian pahanya dibuka kemudian disetubuhi oleh orang yang berkumis yang biasa naik sepeda motor dan menunjuk ke rumah Terdakwa.



23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Saksi memeriksa sendiri celana dalam Saksi- 2 Sdri. Dewi Sulisyani dan juga memeriksa kemaluan Sdri. Dewi Sulisyani dengan cara memerintahkan Saksi- 2 untuk tidur terlentang, ternyata benar informasi dari Saksi- 3, yakni pada paha kiri dan celana dalam Saksi- 2 terdapat sperma yang masih basah, tapi tidak terdapat bercak darah.

6. Bahwa untuk meyakinkan siapa pelakunya maka Saksi mengajak Saksi- 2 Sdri. Dewi ##### untuk menunjukkan/ mendatangi rumah pelaku, Saksi- 2 menunjuk ke rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa sejak berumur 4 (empat) tahun Sdri. ##### sering main ke rumah Terdakwa karena memang bertetangga.

8. Bahwa sebelum kejadian persetubuhan ini Sdri. ##### sering diberi uang oleh Terdakwa antara Rp. 1000 sampai dengan Rp 2.000,- dan juga sering diberi makanan.

9. Bahwa anak Saksi yaitu Sdri. ##### kalau merasa sakit hanya diam saja karena tidak bisa menangis

10. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi- 2 pernah mengalami pendarahan dan beristirahat selama 2



25



(dua) hari.

10. Bahwa anak Saksi yaitu Sdri. #####
lahir pada tanggal 27 Mei 1995 sesuai dengan
kutipan Akta kelahiran Nomor : 13136/TP/1999
tanggal 24 Desember 1999 atas nama Dewi Sulisyani
yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota
Semarang yang berarti sekarang umurnya baru 14
(empat belas) tahun.

Bahwa atas keterangan Saksi- 1, Terdakwa
menyangkal sebagai dan membenarkan sebagai
lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah
sebagai berikut :

- Terdakwa sebelum kejadian perkara ini,
tidak pernah memberi uang kepada Saksi- 2.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Uang Rp. 10.000,- bukan Terdakwa yang memberi tapi Saksi- 2 yang minta.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 2 (#####) menderita cacat fisik yaitu tuna wicara, oleh karena itu dalam persidangan Saksi- 2 didampingi oleh penterjemah dari lingkungan keluarganya sendiri yaitu ibunya sendiri yaitu (Saksi #####), kakaknya yaitu Sdri. Jumarni dan dibantu oleh Dra. ##### Guru Sekolah Luar Biasa Negeri karena Saksi tidak mampu menggunakan bahasa isyarat yang digunakan oleh Sekolah Luar Biasa melainkan dengan bahasa isyarat spontan yaitu : bahasa yang diperoleh dari kebiasaan di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lingkungannya sendiri.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : #####
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Mei 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : #####

Menimbang : Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena masih dibawah umur.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ini Saksi- 2 tidak bisa memberikan keterangan dengan lancar dan hanya sebagian isyarat yang diperagakan oleh kakaknya



28



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yaitu Sdri. Jumarni dan Saksi hanya mengangguk.

Menimbang : Bahwa tanda isyarat yang dianggukkan oleh Saksi adalah benar telah disetujui oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tetapi caranya bagaimana Saksi tidak mau menerangkan karena menurut keterangan Guru SLB yaitu DRA. ARENA PERISTIWANI Guru Sekolah Luar Biasa Negeri yang juga mendampingi Saksi menerangkan bahwa seorang tuna wicara dalam situasi yang baru tidak akan bisa beradaptasi dan cenderung diam. Adapun keterangan yang diberikan oleh Saksi- 2 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009 ketika Saksi main di rumah Terdakwa, Saksi telah disetujui oleh Terdakwa, dengan cara membuka celana yang dipakai oleh Saksi, kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi, meremas buah dada setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam



29



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas
sedangkan Saksi di bawah.

2. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan
dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi
diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

Saksi - 3 :

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 Maret
1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agama: Islam
Tempat tinggal : #####.

Keterangan Saksi- 3 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tinggal di Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 2 adalah adik kandung Saksi, yang dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 yang sejak kecil menderita bisu dan tuli dan sampai sekarang belum pernah menikah/mempunyai suami.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 kurang lebih pukul 11.30 Wib ketika Saksi berada



di depan rumah Mbah Gini, melihat Saksi- 2 datang dari arah barat, ketika sampai di depan rumah Mbah Gini tepatnya didepan jendela Saksi- 2 selalu bercermin dengan membawa uang pecahan Rp. 10.000,- , sehingga Saksi merasa curiga dengan tingkah laku Saksi- 2 yang tidak biasanya seperti itu, lalu Saksi bertanya kepada Saksi- 2 : “Wi kowe kenopo kok ngoco-ngoco, lhek-lhek kowe diperkosa wong yo..(Wi kenapa kamu kok bercermin berulang-ulang, jangan-jangan kamu diperkosa orang ya).

4. Bahwa atas pertanyaan Saksi, Saksi- 2 menjelaskan kalau dirinya telah dipeluk, diciumi, diraba-raba payudaranya dan disetubuhi oleh orang berkumis yang biasa naik sepeda motor dan Saksi diberikan uang Rp. 10.000,- serta alat kelaminnya terasa sakit .



32



5. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi- 1 (#####) selaku orang tua korban dan orang tua Saksi, kemudian Saksi- 1 dan Saksi mengecek celana dalam Saksi- 2 dan ditemukan ada sperma yang menempel dibagian paha kiri Saksi- 2, dan di celana dalamnya, selanjutnya keluarga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen, karena pelakunya anggota TNI, maka anggota Polsek Mijen yang menerima laporan mengarahkan Saksi- 1 untuk melapor ke Pomdam.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi- 1 minta agar Saksi- 2 menunjukkan siapa pelakunya, atas permintaan Saksi- 1, Saksi- 2 menunjuk ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwalah yang melakukan .

7. Bahwa sebelumnya kejadian ini Saksi- 2 pernah mengalami pendarahan sampai 2 hari, namun Saksi tidak tahu apa penyebab pendarahan yang dialami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi- 2, karena Saksi- 2 tidak diperiksa kedokter.

8. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sering memberi uang Rp. 1.000,- / Rp. 2.000,- maupun makanan kepada Saksi- 2 semenjak Saksi- masih berumur 4 tahun, disamping itu Saksi- 2 bila diberi uang oleh siapapun selalu menunjukkan baik kepada Saksi maupun kepada Saksi- 1.

9. Bahwa setahu Saksi sejak kecil Saksi- 2 tidak bisa menangis dan kalau merasa kesakitan hanya diam saja.

10. Bahwa Saksi- 2 lebih akrab dengan Saksi dibandingkan dengan Saksi- 1, bahkan Saksi- 2 takut dengan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagai dan membantah sebagai, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah memberi uang Rp.1000,- s/d Rp. 2000,- maupun makanan.
- Uang Rp. 10.000,- bukan Terdakwa yang memberi tapi Saksi- 2 yang minta.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 April
1971



35



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 4 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, sedangkan Saksi- 2 (#####) Saksi kenal sejak kecil karena tetangga namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 2 yaitu Sdri. ##### sejak kecil dan Saksi mengetahui kalau Sdri. ##### menderita cacat yaitu bisu tuli sejak kecil dan belum menikah / berumah tangga.



3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal dirumahnya di Desa Tlogosari RT. 02 RW. 04 Kec. Mijen Kota Semarang sendirian karena istrinya jarang pulang kerumah tersebut dan anaknya sekolah di Surabaya.

4. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 siang hari kurang lebih pukul 11.00 WIB Saksi melihat Saksi- 2 datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah menuju jalan melihat disekitarnya, apa tujuan Terdakwa Saksi tidak mengetahui setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung menutup pintu maupun jendela rumahnya, sedangkan Saksi- 2 masih berada di dalam rumah Terdakwa, setelah kurang lebih setengah jam Saksi- 2 keluar dari rumah Terdakwa berjalan melewati depan rumah Saksi dengan membawa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 selama di dalam rumah Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melihat-lihat dijalan tidak ada orang dan Saksi berada dalam rumahnya.

7. Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi pernah melihat Saksi-2 main ke rumah Terdakwa namun kapan waktunya Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :



38



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : PNS (Guru Sekolah Luar Biasa
Negeri Semarang)
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 30 Nopember
1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 6 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi adalah lulusan Universitas 11 Maret Solo pada tahun 1989 dari fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan.

3. Bahwa Saksi setelah lulus dari Universitas 11 Maret Solo menjadi guru pada sekolah luar biasa swasta sejak tahun 1989 sampai dengan 2008, dan Tmt 1 Mei 2008 Saksi diangkat menjadi guru SLB Negeri Semarang dibagian tuna wicara dan tuna rungu.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 2 (#####) sejak tanggal 11 September 2009 karena dimintai bantuan sebagai Saksi Ahli untuk mengartikan bahasa isyarat Saksi- 2 yang menderita cacat Tuna Wicara oleh penyidik POM dalam perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 2.



40



5. Bahwa Saksi tidak dapat berkomunikasi ataupun menterjemahkan bahasa isyarat yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. #####) karena bahasa isyarat yang digunakan oleh Saksi-2 adalah jenis bahasa isyarat spontan dimana hanya orang yang berada di dalam lingkungannya yang memahami bahasa isyarat tersebut.

6. Bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Saksi ketahui tentang bahasa isyarat yang digunakan oleh orang yang menderita tuna wicara ada 3 (tiga) macam yaitu spontan yaitu bahasa isyarat yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berada dalam lingkungannya dan ini tidak dikenal di pendidikan SLB. Yang kedua adalah bahasa isyarat lokal, bahasa ini dikenal didalam pendidikan formal sehingga Saksi bisa mengartikannya karena diciptakan dalam lokal pendidikan SLB yang bersangkutan. Yang ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bahasa isyarat baku ini dikenal oleh seluruh SLB karena merupakan bahasa isyarat yang umum digunakan dilembaga formal.

7. Bahwa seorang yang menderita cacat bisu tuli atau tuna wicara maka dalam lingkungan yang baru seperti di Pengadilan ini tidak akan mau memperagakan bahasanya karena menganggap masih asing terhadap lingkungan tersebut.

8. Bahwa mengenai daya tahan tubuh anak-anak yang mengalami kekurangan seperti Saksi- 2, cepat capek dan lemah, dapat dikatakan seperti beby dan diminta apa saja biasanya mengikutinya karena ada rasa takut dan minder.

9. Bahwa sesuai pengamatan Saksi terhadap Saksi- 2, Saksi- 2 adalah anak yang pemalu, pada waktu Saksi- 2 masuk ke sekolah SLB dimana Saksi



42



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengajar, Saksi- 2 tidak mau menerima figur laki-laki, sehingga Pak Umur meminta Saksi untuk membimbingnya dan Saksi sendiri merasa kewalahan.

10. Bahwa seorang yang menderita cacat bisu tuli atau tuna wicara maka dalam lingkungan yang baru seperti di Pengadilan ini tidak akan mau memperagakan bahasanya karena menganggap masih asing terhadap lingkungan tersebut.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir tidak ada keterangan dan menurut informasi dari Saksi- 1 dan Saksi- 3 telah meninggal dunia, namun telah memberikan keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah, oleh karena Oditur Militer mohon kepada Majelis agar



keterangannya untuk dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangannya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 6 :

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Swasta/buruh
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25
Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 5 dibawah sumpah dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal dirumahnya sendirian karena sedang pisah ranjang dengan istrinya.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu datang ke Brak batu bata milik Saksi yang terletak di sebelah rumah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 (#####) jika anaknya yaitu Saksi-2 (#####) telah diperkosa atau disetubuhi oleh Terdakwa dirumah Terdakwa .
4. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-2 datang kerumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa



45



yang dilakukan karena hal itu sering terjadi.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain seorang TNI-AD yang bertugas menjadi Babinsa juga sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sehari-hari sering bertindak sebagai imam masjid, Khotib serta imam Sholat Jum'at di kampung Saksi karena rumah Terdakwa berdekatan dengan Masjid..

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Ipar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan,



kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Korsik di Pusdik Ajend Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 587342 dan ditugaskan di #####

2. Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. Ter di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim ##### sampai dengan sekarang berpangkat Serma.

3. Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. ##### dari pernikahan Terdakwa yang pertama tinggal Desa Rejosari RT. 02 RW. 04 Kel. Wonopolo Kec. Mijen Kota Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 kenal baik dengan Saksi- 1 (#####) bersama suaminya yang mempunyai usaha membuat batu bata disebelah kanan perkarangan rumah Terdakwa dan Terdakwa juga mengerti Sdri. ##### memiliki seorang anak yang bernama Sdri. ##### yang menderita bisu tuli dan anak tersebut sering main kerumah Terdakwa sejak kecil.

5. Bahwa kemudian sejak bulan Juni 2009 Terdakwa tinggal sendirian dirumahnya karena anaknya yang pertama melanjutkan sekolah ke Surabaya sedangkan istrinya yang kedua bersama anaknya tinggal di rumah Terdakwa di daerah Pedurungan Semarang.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 Saksi tidak dinas karena sedang cuti nyadran dan pada hari itu ada tukang yang sedang memperbaiki



lantai kamar kemudian datang Saksi- 2 bermain dengan anak tukang, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB tukang bersama anaknya pulang namun Saksi- 2 tidak pulang walaupun sudah Terdakwa suruh pulang.

7. Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil dan saat Terdakwa buang air kecil pintu kamar mandi didorong oleh Saksi- 2 hingga terbuka, kemudian Terdakwa tutup kembali namun didorong lagi oleh Saksi- 2 hingga terbuka kembali seolah-olah Saksi- 2 menggoda Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju kamar tidur untuk bersih- bersih namun Saksi- 2 mengikuti dari belakang sambil mencolek- colek pantat Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi teransang, setelah itu Terdakwa berhenti dan membalikan badan mencoba memegang perut Saksi- 2 dan Saksi- 2 ternyata hanya diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah mengecek disekitarnya, setelah merasa aman tidak ada orang Terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah dan menutup pintu dan jendela serta menguncinya.

9. Bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba badan Saksi- 2 dari buah dadanya hingga turun sampai selangkangan saksi- 2, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 dengan bahasa isyarat untuk masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar lalu menidurkan Saksi- 2 diatas tempat tidur dan melepas celana Saksi- 2 kemudian membuka kedua kakinya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi- 2 kira- kira lima menit Terdakwa klimak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi- 2,



50



selanjutnya Terdakwa membersihkan alat kelaminnya ke kamar mandi.

10. Bahwa setelah itu tangan Saksi-2 memberi isyarat minta uang dan oleh Terdakwa diberi uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah diberi uang Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pulang tetapi tidak mau pulang dan tetap berada disamping Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa terangsang kembali dan menyuruh Saksi-2 untuk naik di atas tempat tidur dengan terlentang, kemudian Terdakwa menyetubuhi lagi Saksi-2 dengan cara-cara seperti yang pertama secara sempurna kurang lebih selama 5 menit, setelah selesai dan berpakaian kembali Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pulang dan akhirnya Saksi-2 mau pulang.

11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

khilaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan perkara ini, Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kelahiran Nomor : 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 A.n Dewi Sulisyani.

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/PPKPA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 A.n Dewi Sulisyani dari RSUD Tugurejo Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Ratih Widayati.



52



Barang- Barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Terdakwa Serma Kemin Sutomo NRP. 587342.
- 1 (satu) buah selimut motif bunga warna hijau putih.
- 1 (satu) sprei tenun songket warna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Sdri. Dewi Sulisyani.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. Seri GCN230870.
- 3 (tiga) buah kaset CD yang berisikan bahasa isyarat / bahasa gerak Sdri. Dewi Sulisyani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI- AD di Ipar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Korsik di Pusdik ##### dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 587342 dan ditugaskan di #####.

2. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. Ter di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan dan setelah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim ##### sampai dengan sekarang berpangkat Serma.

3. Bahwa benar kurang lebih sejak tahun 2003 Saksi- 1 bersama suaminya membuat usaha pembuatan batu bata disebelah pekarangan rumah Terdakwa dan setiap harinya dari pagi hingga sore hari Saksi- 1 selalu berada di tempat pembuatan batu bata tersebut.

4. Bahwa benar setiap kali Saksi- 1 berangkat kerja membuat batu bata yang bertempat disamping pekarangan rumah Terdakwa, Saksi- 2 sering diajak / ikut Saksi- 1, sehingga pada saat itu Saksi- 2 sering main di rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi- 2 adalah anak dari Saksi- 1 yang dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 sesuai



55



Kutipan Akte Kelahiran No. 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Semarang, sehingga pada saat kejadian perkara ini kurang lebih berumur 14 (empat belas) tahun, dan sampai saat ini Saksi-2 belum pernah menikah/kawin.

6. Bahwa benar Saksi-2 yaitu Sdri. Dewi Sulisyani adalah penderita bisu tuli dan apabila merasakan sakit tidak bisa menangis dan hanya diam saja.

7. Bahwa benar adab tasi anak-anak yang menderita seperti Saksi-2, sulit untuk beradaptasi dalam lingkungan yang baru, bahkan tidak mau bicara dengan orang yang belum pernah dikenalnya.

8. Bahwa benar mengenai daya tahan tubuh anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56



anak yang mengalami kekurangan seperti Saksi-2, cepat capek dan lemah, dapat dikatakan seperti beby dan diminta apa saja biasanya mengikutinya karena ada rasa takut dan minder.

9. Bahwa benar sesuai pengamatan Saksi-5, Saksi-2 adalah anak yang pemalu dan pada waktu Saksi-2 masuk di sekolah SLB, Saksi-2 tidak mau menerima figur laki-laki, sehingga Pak Umur selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Semarang meminta Saksi-5 untuk membimbingnya dan Saksi-5 sendiri merasa kewalahan dalam mengurus Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa tinggal dirumahnya di Desa Tlogosari RT. 02 RW. 04 Kec. Mijen Kota Semarang sendirian karena istrinya jarang pulang kerumah tersebut dan anaknya sedang sekolah di Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

11. Bahwa benar Saksi- 2 sejak berumur 4 (empat) tahun sering main kerumah Terdakwa.

12. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 siang hari kurang lebih pukul 11.00 WIB Saksi- 2 berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah menuju jalan melihat-lihat disekitarnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung menutup pintu maupun jendela rumahnya, sedangkan Saksi- 2 masih berada di dalam rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat-lihat di jalan disekitar rumah Terdakwa tidak melihat ada orang, adapun Saksi- 4 melihat Terdakwa dari dalam rumahnya.

14. Bahwa benar tidak ada seorangpun yang melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 2



58



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di dalam rumah, karena yang berada di dalam rumah Terdakwa hanya Terdakwa dan Saksi- 2.

15. Bahwa benar kurang lebih setengah jam kemudian Saksi- 2 keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang, dan ketika sampai di warung dekat rumah Saksi- 4, Saksi- 2 membeli sabun dengan uang pecahan Rp. 10.000,- .

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menutup pintu dan jendela rumahnya, Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 dengan bahasa isyarat untuk masuk kedalam kamar dan tidur berbaring di atas tempat tidur di kamar Terdakwa.

17. Bahwa benar atas perintah Terdakwa yang menggunakan bahasa isyarat tersebut, Saksi- 2 mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan tidur terlentang diatas tempat tidur Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

18. Bahwa benar setelah Saksi- 2 tidur terlentang diatas tempat tidur, Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Saksi- 2 dan celananya sendiri.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan celana Saksi- 2, Terdakwa menciumi, memeluk, dan meraba-raba payudaranya Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi- 2 dengan posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi- 2.

20. Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi- 2, Terdakwa menanak turunkan pantatnya kurang lebih selama \pm 5 (lima) menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

21. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi- 2, Terdakwa membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi dan menyuruh Saksi- 2 untuk pulang, namun Saksi- 2 belum mau pulang masih tetap berada di rumah Terdakwa.

22. Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi- 2 berada di rumah Terdakwa, kemaluan Terdakwa tegang kembali dan Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 untuk naik diatas tempat tidur lagi dengan posisi terlentang seperti pada saat yang pertama, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- 2 yang ke dua kalinya dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi- 2 berada di bawah, setelah beberapa saat Terdakwa menaik turunkan pantatnya, penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

23. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 2 yang kedua kalinya, Terdakwa minta agar Saksi- 2 tidak menceritakan atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun, dan Terdakwa memberikan uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya Saksi- 2 pulang ke rumahnya.

24. Bahwa sebelumnya kejadian ini Saksi- 2 pernah mengalami pendarahan sampai 2 hari, namun Saksi tidak tahu apa penyebab pendarahan yang dialami oleh Saksi- 2, karena Saksi- 2 tidak diperiksa kedokter.

25. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sering memberi uang Rp. 1.000,- / Rp. 2.000,- maupun makanan kepada Saksi- 2 semenjak Saksi- masih berumur 4 tahun, disamping itu Saksi- 2 bila diberi uang oleh siapapun selalu menunjukkan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi maupun kepada Saksi- 1.

26. Bahwa dalam Visum Et Repertum 26VER/PPKPA/VIII/2009 telah ditemukan luka lecet baru warna lebih merah di sekitar pukul sembilan. Sifat robekan sampai dasar vagina dan robekan tersebut akibat trauma dengan benda tumpul, sehingga dengan adanya goresan luka baru dapat diduga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. ##### (Saksi- 2).

27. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa khilaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



53



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie), oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis karena pledoi Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, tidak mempermasalahkan keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian juga Duplik



54



Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, yakni berupa permohonan keringan hukuman, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

- Menimbang** : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sendiri.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Saksi korban yaitu Sdri. Dewi



55



Sulisyani adalah seorang yang bisu tuli dan tidak bisa memberikan keterangan dengan sempurna di depan persidangan maka Majelis akan menilai semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga perlu dikonstruksikan ke pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan dalam membuktikan tindakan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi- 4 yang rumahnya bersebelahan dengan Terdakwa, pada waktu kejadian telah melihat Terdakwa keluar rumah dan melihat situasi disekelilingnya dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa masuk rumah dan menutup pintu rumahnya dan pada saat itu Sdri. Dewi Sulisyani sudah berada di dalam rumah Terdakwa padahal Saksi- 2 sudah sejak kecil bermain ke rumah Terdakwa dan hal ini tidak biasa dilakukan oleh Terdakwa.



56



Menimbang : Bahwa dalam Visum Et Repertum 26VER/PPKPA/VIII/2009 telah ditemukan luka lecet baru warna lebih merah di sekitar pukul sembilan. Sifat robekan sampai dasar vagina dan robekan tersebut akibat trauma dengan benda tumpul, sehingga dengan adanya goresan luka baru dapat diduga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. Dewi Sulisyani (Saksi- 2).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan kondisi Saksi- 2 yang menderita cacat bisu tuli dan sesuai dengan keterangan Saksi- 1 maupun Saksi- 3 yang menerangkan bahwa Saksi- 2 yaitu Sdri. Dewi Sulisyani apabila menderita kesakitan tidak bisa menangis, sehingga walaupun ada sakit yang menggores tetapi Saksi- 2 tidak akan menangis.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi- 2 sebanyak dua kali merupakan tindakan yang benar-benar telah direncanakan karena sempat keluar, memperhatikan lingkungan sekitarnya dan setelah aman baru masuk rumah dan menutup pintu sehingga dengan ditutupnya pintu tersebut maka Sdri. Dewi Sulisyani tidak berdaya untuk dapat melarikan diri sehingga hanya mengikuti kemauan Terdakwa dengan keterpaksaan.

Menimbang : banwa dengan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam alternatif pertama mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang dengan sengaja



58



3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur pada Dakwaan alternatif ke satu tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 : **Setiap orang** “

Bahwa yang dimaksud dengan “ **setiap orang** “ adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “ **barang siapa** “ adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Ipar Gunung Jayapura selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurt Korsik di Pusdik ##### dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 587342 dan ditugaskan di #####.

2. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. Ter di Rindam ##### selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim ##### sampai dengan sekarang berpangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Serma.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif di Koramil
#####.

4. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian seragam militer TNI AD selayaknya anggota militer yang lain, dengan pangkat Serma sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : " Yang dengan sengaja "



- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72



pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah



73



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini menyetubuhi Saksi- 2. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 5 Agustus



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2009 siang hari kurang lebih pukul 11.00 WIB Saksi-2 berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah menuju jalan melihat-lihat disekitarnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung menutup pintu maupun jendela rumahnya, sedangkan Saksi-2 masih berada di dalam rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat-lihat di jalan disekitar rumah Terdakwa tidak melihat ada orang.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya, Terdakwa menutup pintu dan jendela, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dengan bahasa isyarat untuk masuk kedalam kamar dan tidur berbaring di atas tempat tidur di kamar Terdakwa.

4. Bahwa benar atas perintah Terdakwa yang



75



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menggunakan bahasa isyarat tersebut, Saksi-2 mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan tidur terlentang diatas tempat tidur Terdakwa .

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidur terlentang diatas tempat tidur, Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Saksi-2 dan celananya sendiri.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan celana Saksi- 2, Terdakwa menciumi, memeluk, dan merabara payudaranya Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi- 2.

7. Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi- 2, Terdakwa menantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

turunkan pantatnya kurang lebih selama \pm 5 (lima) menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi- 2.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi- 2, Terdakwa membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi dan menyuruh Saksi- 2 untuk pulang, namun Saksi- 2 belum mau pulang masih tetap berada di rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi- 2 berada di rumah Terdakwa, kemaluan Terdakwa tegang kembali dan Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 untuk naik diatas tempat tidur lagi dengan posisi terlentang seperti pada saat yang pertama, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- 2 yang ke dua kalinya dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi- 2 berada di bawah, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

beberapa saat Terdakwa menaik turunkan pantatnya, penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi- 2.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 2 yang kedua kalinya, Terdakwa minta agar Saksi- 2 tidak menceritakan atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun, dan Terdakwa memberikan uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya Saksi- 2 pulang ke rumahnya.

11. Bahwa benar kurang lebih setengah jam kemudian Saksi- 2 keluar dari rumah Terdakwa untuk pulang, dan ketika sampai di warung dekat rumah Saksi- 4, Saksi- 2 membeli sabun dengan uang pecahan Rp. 10.000,- .

12. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 memang disadari dan



78



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dikehendaki oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja” dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : “ **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan** ”

Bahwa unsur ini merupakan alternative, yakni tindakan (persetubuhan) itu dilakukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. maka dalam membuktikan unsur ini tidak harus kedua-duanya, melainkan satu unsur saja terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga



79



terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, tidak berdaya.

Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekuasaan itu mematahkan perlawanannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan (dari zakar dengan vagina) sehingga perlawanan wanita berhenti, maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi.

Dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.



30



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan “ **ancaman kekerasan** “ adalah perbuatan/tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa si pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.

Dalam pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian “**kekerasan** “ yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



31



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar mengenai daya tahan tubuh anak-anak yang mengalami kekurangan seperti Saksi-2, cepat capek dan lemah, dan diminta apa saja biasanya mengikutinya karena ada rasa takut dan minder.

2. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 siang hari kurang lebih pukul 11.00 WIB Saksi-2 berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah menuju jalan melihat-lihat disekitarnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung menutup pintu maupun jendela rumahnya, sedangkan Saksi-2 masih berada di dalam rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat-lihat dijalan disekitar rumah Terdakwa tidak melihat ada orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya, Terdakwa menutup pintu dan jendela, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 dengan bahasa isyarat untuk masuk kedalam kamar dan tidur berbaring di atas tempat tidur di kamar Terdakwa.

5. Bahwa benar atas perintah Terdakwa yang menggunakan bahasa isyarat tersebut, Saksi- 2 mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan tidur terlentang diatas tempat tidur Terdakwa .

6. Bahwa benar setelah Saksi- 2 tidur terlentang diatas tempat tidur, Terdakwa menutupp pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Saksi- 2 dan celananya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33



Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang terungkap dalam persidangan Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi- 2 sudah saling mengenal dan akrab, sehingga untuk Saksi-2 tidak aneh lagi dan bukan merupakan keadaan yang baru bila bertemu dengan Terdakwa.
2. Bahwa mengenai kejiwaan anak-anak yang mengalami tuna wicara dan tuli terdapat kemiskinan / rasa takut maupun untuk menolak terhadap ajakan seseorang yang mengandung paksaan atau ancaman melainkan mengikutinya walaupun oleh orang yang sudah dikenalnya.
3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum 26VER/PPKPA/ VIII/2009 telah ditemukan luka lecet baru warna lebih merah di sekitar pukul



sembilan. Sifat robekan sampai dasar vagina dan robekan tersebut akibat trauma dengan benda tumpul, sehingga dengan adanya goresan luka baru dapat diduga telah terjadi kekerasan terhadap Sdri. ##### (Saksi- 2).

4. Bahwa ketika Saksi- 2 berada dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menutup pintu dan jendela serta menguncinya, dengan tindakan Terdakwa tersebut maka dapat diduga telah terjadi sesuatu acamanan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 2, paling tidak dengan Terdakwa menutup pintu rasa takut yang ada pada diri Saksi- 2 sudah menghantuinya sehingga apa yang diinginkan Terdakwa Saksi- 2 hanya mengikutinya saja dan tidak berani menolaknya.

5. Bahwa selama Saksi- 2 sering main di rumah Terdakwa, Terdakwa selalu melayani dengan baik



35



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

justru diberikan uang, tidak pernah memperlakukan Saksi- 2 dengan mengurung dalam rumah / kamar sendirian dengan pintu- pintunya maupun jendelanya ditutup dan dikunci, sehingga dengan perlakuan Terdakwa tersebut bagi Saksi- 2 yang mengalami bisu tuli sudah merupakan ancaman atau ancaman kekerasan

Sesuai uraian tersebut di atas maka diperoleh petunjuk, bahwa Saksi- 2 mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk disetubuhi karena sudah ada rasa ketakutan / mendapat ancaman kekerasan dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 3 "Melakukan ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke- 4 : "Memaksa anak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/si petindak yaitu dengan menggunakan paksaan terhadap seorang anak yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan dia (si Pelaku) atau dengan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan anak dalam dakwaan ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002.

Perbuatan/tindakan persetujuan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yaitu memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa, sedangkan yang dimaksud “ dengannya “ adalah diri Terdakwa yang melakukan



37



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ancaman kekerasan sekaligus yang melakukannya
persetujuan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi
di persidangan maupun yang dibacakan telah
terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 5 Agustus
2009 siang hari kurang lebih pukul 11.00 WIB Saksi-
2 berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa
keluar rumah menuju jalan melihat-lihat
disekitarnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam
rumahnya dan langsung menutup pintu maupun jendela
rumahnya, sedangkan Saksi- 2 masih berada di dalam
rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat-lihat
dijalan disekitar rumah Terdakwa tidak melihat ada
orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38



3. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya, Terdakwa menutup pintu dan jendela, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dengan bahasa isyarat untuk masuk kedalam kamar dan tidur berbaring di atas tempat tidur di kamar Terdakwa.

4. Bahwa benar atas perintah Terdakwa yang menggunakan bahasa isyarat tersebut, Saksi-2 mengikutinya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan tidur terlentang diatas tempat tidur Terdakwa .

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 tidur terlentang diatas tempat tidur, Terdakwa menutupp pintu kamar dan menguncinya, dan dengan ditutupnya pintu dan jendela tersebut maka tidak ada daya bagi Saksi-2 untuk melarikan diri dan tentu hanya mengikuti kemauan Terdakwa walaupun dengan keterpaksaan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan celana Saksi- 2, Terdakwa menciumi, memeluk, dan merab-raba payudaranya Saksi- 2 selanjutnya. Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi- 2 dengan posisi Terdakwa berada diatas badan Saksi- 2.

7. Bahwa benar setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi- 2, Terdakwa menanik turunkan pantatnya kurang lebih selama \pm 5 (lima) menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi- 2.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menyeturahi Saksi- 2, Terdakwa membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi dan menyuruh Saksi- 2 untuk pulang, namun Saksi- 2 belum mau pulang masih tetap berada di rumah Terdakwa.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

9. Bahwa benar setelah beberapa saat Saksi- 2 berada di rumah Terdakwa, kemaluan Terdakwa tegang kembali dan Terdakwa memerintahkan Saksi- 2 untuk naik diatas tempat tidur lagi dengan posisi terlentang seperti pada saat yang pertama,selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- 2 yang ke dua kalinya dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi- 2 berada di bawah, setelah beberapa saat Terdakwa menaik turunkan pantatnya, penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi- 2.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 2 yang kedua kalinya, Terdakwa minta agar Saksi- 2 tidak menceritakan atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun, dan Terdakwa memberikan uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya Saksi- 2 pulang ke rumahnya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

11. Bahwa benar Saksi- 2 dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1995 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Semarang dan pada saat kejadian perkara ini kurang lebih berumur 14 (empat belas) tahun .

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang terungkap dalam persidangan Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Saksi- 2 berada dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menutup pintu dan jendela serta menguncinya, dengan tindakan Terdakwa tersebut maka sudah barang tentu terdapat sesuatu hal yang diinginkan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 2, sehingga Saksi- 2 tidak ada jalan lain hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan Terdakwa.



2. Bahwa dengan ditutup dan dikuncinya pintu maun jendela, Saksi-2 tidak dapat melarikan diri maupun melakukan perlawanan karena keadaan fisik Saksi-2 lebih lemah bila dibandingkan dengan fisik Terdakwa (anak-anak yang mengalami cacat bisu tuli fisiknya lebih lemah bila dibandingkan dengan anak-anak yang normal).

3. Bahwa dengan ditutup dan dikuncinya pintu maun jendela, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dilihat oleh orang lain, apa lagi Saksi-2 tidak bisa berteriak maupun menangis sehingga tidak dapat didengar orang yang berada di luar rumah Terdakwa.

4. Bahwa dengan ditutup dan dikuncinya pintu maun jendela, sudah merupakan acmanan / tekanan terhadap diri Saksi-2 dengan kata lain perbuatan Terdakwa dengan menutup dan menguncinya pintu da jendela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sudah menghantuinya / perbuatan yang menakutkan atas diri Saksi-2, sehingga apa yang diinginkan Terdakwa Saksi-2 hanya mengikutinya saja dan tidak berani menolaknya.

5. Bahwa selama Saksi-2 sering main di rumah Terdakwa, Terdakwa selalu melayani dengan baik justru diberikan uang, tidak pernah memperlakukan Saksi-2 dengan mengurung dalam rumah / kamar sendirian dengan pintu-pintunya maupun jendelanya ditutup dan dikunci, sehingga dengan perlakuan Terdakwa tersebut bagi Saksi-2 yang mengalami bisu tuli sudah merupakan ancaman atau paksaan.

Sesuai uraian tersebut di atas maka diperoleh petunjuk, bahwa Saksi-2 mau mengikuti ajakan Terdakwa karena terpaksa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

unsur ke-4 “Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut telah direncanakan dengan matang yang didahului dengan persiapan awal yaitu melihat situasi sekitarnya dan kemudian menutup pintu dengan harapan tindakan tersebut dapat berjalan dengan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sempurna dan tidak diketahui oleh orang lain.

2. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut tidak hanya satu kali tetapi setelah selesai dan istirahat sebentar kemudian dilakukan lagi persetujuan secara sempurna.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga tokoh agama dikampungnya seharusnya menjunjung tinggi moral dan etika kehidupan sesuai yang berlaku dalam masyarakat tetapi Terdakwa telah merusak masa depan seorang anak yang cacat atau tuna wicara dan tuna rungu, hal ini sangat bertentangan dengan moral dan etika kehidupan prajurit.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi- 2, berarti telah merusak masa depan Saksi- 2, melecehkan keluarga Saksi- 1 yang mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pencahariannya membuat batu bata serta merusak citra TNI-AD umumnya, Kodim ##### khususnya, apa lagi Terdakwa sebagai Babinsa yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab membina dan mengyomi masyarakat, justru Terdakwa malah merusaknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa apakah tetap dipertahankan dalam dinas militer ataupun tidak Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga tokoh masyarakat serta tokoh agama di kampungnya seharusnya memberikan contoh yang baik baik anggota TNI lainnya dan juga jadi panutan masyarakat tetapi Terdakwa justru melakukan tindakan yang tidak terpuji dan memalukan bagi kesatuannya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi seorang anak yang cacat yaitu bisu tuli dan anak tersebut sejak kecil sudah terbiasa main ke rumah Terdakwa sehingga sudah begitu akrab.

3. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut Saksi- 2 yaitu Sdri. Dewi Sulisyani telah hancur masa depannya apalagi melihat kondisi fisiknya yang begitu kurus dan matanya juling.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan



99



dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa terhadap sanksi pidana dan denda yang dirumuskan secara minimum yakni penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yakni:

- Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut aliran ini, bahwa Hakim/ Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini Hakim adalah corong undang-undang.



100



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Pandangan yang menganut paham keadilan berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/undang-undang Hakim haruslah semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan. Untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

- Bahwa dari kedua paham tersebut, khususnya dalam menjatuhkan pidana denda Majelis cenderung menganut paham yang kedua (Teori keadilan) dalam mengadili perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini



101



tidak ditahan, dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI, khususnya Kodim #####.



102



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Tindakan Terdakwa telah merusak masa depan anak.

3. Tidakan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikawatirkan Terdakwa melarikan diri maupun mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa perlu ditahan.



103



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kelahiran Nomor : 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 A.n #####.

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/PPKPA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 A.n ##### dari RSUD Tugurejo Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Ratih Widayati.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut dari sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh



104



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

karenanya Majelis berpendapat, bahwa barang bukti surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang- Barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Terdakwa Serma ##### NRP. 587342.
- 1 (satu) buah selimut motif bunga warna hijau putih.
- 1 (satu) spreng tenun songket warna ungu.
- 1 (satu) buha celana dalam warna krem milik Sdri. #####.

Karena merupakan milik Terdakwa, maka



105



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. Seri GCN230870, karena merupakan uang yang diberikan Terdakwa dalam rangka Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 dengan ancaman kekerasan, maka uang tersebut dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) buah kaset CD yang berisikan bahasa isyarat / bahasa gerak Sdri. #####, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka tetap disimpan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Mengingat : 1. Pasal 81 (1) UU RI No. 23 Tahun 2002.
2. Pasal 26 KUHPM, dan
3. Ketentuan perundang undangan lain yang



106



bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa ##### Serma NRP. 587342 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok :

Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.



107



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dan denda sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayarkan
diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah
djalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kelahiran
Nomor : 13136/TP/1999 tanggal 24 Desember 1999 A.n



108



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

#####.

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor :
26/VER/PPKPA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 A.n
dari RSUD Tugurejo Semarang yang ditanda
tangani oleh dr. Ratih Widayati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- Barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Terdakwa
Serma ##### NRP. 587342.
- 1 (satu) buah selimut motif bunga warna hijau putih.
- 1 (satu) spreï tenun songket warna ungu.
- 1 (satu) buha celana dalam warna krem milik Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

#####.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. Seri GCN230870.

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) buah kaset CD yang berisikan bahasa isyarat / bahasa gerak Sdri. #####.

Tetap disimpan sebagai barang bukti.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.



110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520, Penasehat Hukum Kapten Chk JH. Silaen, S.H. NRP 2910058740668 dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I



113

TTD

Yuharhatin, S. H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Asmawi, S. H.
Kapten Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung
mahagung.go.id

Republik Indonesia

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TTD

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Panitera,

TTD

Eddy Susanto, S.H.



114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425



115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)